

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(R K P D)

**KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
TAHUN ANGGARAN 2020**



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memuat arah kebijakan daerah dalam satu tahun yang bersifat teknis operasional dan merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta mengakomodir aspirasi, usulan masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan perlu menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.20.7	Peningkatan Gizi Masyarakat	Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S)	Lingkup SKPD, Semua Wilayah Pemda	85.00	46.130.200,00	Dana Alokasi Umum	-	78.00	46.130.200,00
1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Imunisasi dasar lengkap		86.00	435.899.538,00			0.00	2.056.960.070,00
		Persentase Jama'ah Haji yang diperiksa kesehatannya sebelum keberangkatan		100.00				0.00	
		Persentase penderita penyakit tidak menular yang tertangani (Hipertensi, DM)		100.00				0.00	
		Persentase penderita Tuberculosis, Demam Berdarah Dengue, Malaria yang tertangani		100.00				0.00	
1.2.22.13	Pengendalian penyakit menular langsung (P2ML)	Cakupan penemuan kasus penyakit menular langsung (HIV, TB, Diare) ditangani sesuai standar	Semua Wilayah Pemda	100.00	164.090.000,00	Dana Alokasi Umum	-	100.00	784.516.810,00
1.2.22.14	Pengendalian penyakit bersumber binatang (P2B2)	Cakupan kasus penyakit bersumber binatang ditangani sesuai standar	Semua Wilayah Pemda	100.00	220.766.238,00	Dana Alokasi Umum	-	100.00	963.905.360,00
1.2.22.15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan program penyakit menular	Persentase pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Penyakit Menular Langsung dan Penyakit yang Bersumber pada Binatang	Semua Wilayah Pemda	100.00	51.043.300,00	Dana Alokasi Umum	-	100.00	308.537.900,00
1.2.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	persentase puskesmas yang lulus akreditasi		100.00	34.929.000,00			0.00	58.839.094,00
1.2.23.2	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah puskesmas yang dilakukan penilaian kinerja	Semua Wilayah Pemda	1.00	34.929.000,00	Dana Alokasi Umum	-	1.00	58.839.094,00
1.2.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase pelayanan kesehatan pada penduduk miskin		100.00	78.600.000,00			0.00	235.105.904,00